



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87,2016

KEMENKUMHAM. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pengangkatan. Mutasi. Pemberhentian.
Pengangkatan Kembali. Kartu Tanda Pengenal.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan pemberian kartu tanda pengenal bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan

Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3J Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

3. Formulir adalah lembar pengisian data secara elektronik.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengajukan permohonan pengangkatan dengan mengisi Formulir.
- (2) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Undang-Undang di daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - e. sasaran kinerja pegawai; dan
 - f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi dinyatakan persyaratan permohonan belum lengkap, permohonan dinyatakan ditolak.

- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemeriksaan administrasi terpenuhi, Menteri menyampaikan nama calon Pejabat PPNS kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Penyampaian nama calon Pejabat PPNS disertai dengan nomor kode pemeriksaan administrasi calon Pejabat PPNS.
- (3) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon Pejabat PPNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pertimbangan diajukan.

- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS menyampaikan surat pertimbangan tersebut beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon PPNS menyampaikan kepada Menteri bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Surat pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan kepada Menteri dengan mengisi Formulir.
- (2) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada sekretaris jenderal kementerian atau pejabat setingkat eselon I yang langsung membawahi PNS yang bersangkutan.

- (3) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan Pejabat PPNS yang telah dilegalisir;
 - b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah terpenuhi, Menteri menetapkan pengangkatan Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS.
- (2) Kewenangan menetapkan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB III
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH
ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat pusat dan dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (3) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut.

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 10

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (2) Berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang timbul terhadap segala bentuk pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada daftar isian penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (4) Format berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon Pejabat PPNS mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Pejabat PPNS yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia dengan mengisi Formulir.
- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan instansi vertikal yang membawahi Pejabat PPNS mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Pejabat PPNS yang ada di tingkat daerah.
- (3) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Pejabat PPNS; dan
 - b. identitas Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

BAB IV

MUTASI

Pasal 12

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah

- nonkementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 13

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian wajib melaporkan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS kepada Menteri.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir disertai dengan alasan.
- (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) telah lengkap, Menteri menetapkan pemberhentian Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberhentian diterima.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) belum lengkap, usulan pemberhentian tersebut ditolak.
- (3) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan secara elektronik disertai alasan penolakan.

Pasal 17

Kewenangan menetapkan pemberhentian Pejabat PPNS dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 18

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

Pasal 19

- (1) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan kepada Menteri dengan mengisi Formulir.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai Pejabat PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan

- e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) telah lengkap, Menteri menetapkan pengangkatan kembali Pejabat PPNS dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pengangkatan kembali diterima.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap, usulan pengangkatan kembali dinyatakan ditolak.
- (3) Penolakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan secara elektronik disertai alasan penolakan.

Pasal 21

Kewenangan menetapkan pengangkatan kembali Pejabat PPNS dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PPNS

Pasal 22

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.

- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 23

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji;
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal Pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) senti meter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 26

Format kartu tanda pengenal Pejabat PPNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Menteri dapat melakukan kerja sama dengan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi Pejabat PPNS dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat PPNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 28

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi serta pendataan Pejabat PPNS ditemukan adanya pelanggaran administrasi, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk mengajukan usul pemberhentian sebagai Pejabat PPNS.

BAB IX

SISTEM ADMINISTRASI PEJABAT PPNS

Pasal 29

Permohonan pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan kartu tanda pengenal wajib dicatatkan dalam sistem administrasi Pejabat PPNS.

Pasal 30

Sistem administrasi Pejabat PPNS bersifat rahasia, namun dapat diakses berdasarkan permintaan.

Pasal 31

Sistem administrasi PPNS memuat:

- a. identitas PPNS;
- b. data PPNS; dan
- c. aplikasi PPNS.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang membawahi Pejabat PPNS wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan struktur organisasi ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS tidak dapat diajukan secara elektronik karena:
 - a. belum tersedia jaringan internet yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa daerah tersebut belum terjangkau oleh fasilitas internet; atau
 - b. sistem permohonan tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri,permohonan dapat diajukan secara manual.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan secara manual.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pengangkatan, pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan penerbitan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. kartu tanda pengenal yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- c. Pejabat PPNS yang belum dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- d. permohonan pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji Pejabat PPNS di daerah yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah dapat dilakukan secara nonelektronik untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA